

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Keterangan Belum Pernah Menikah

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling
5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/Dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan surat keterangan belum pernah menikah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Staf mengetik draf surat keterangan belum pernah menikah
5. Kasipem/Seklur Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum pernah nikah
6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. petugas melakukan registrasi, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Belum Menikah
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan